

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia saat ini. Kemajuan teknologi dengan disertai arus globalisasi yang cepat menyebabkan perubahan pola perilaku dan pola hidup manusia melalui sarana media elektronik. Media elektronik inilah yang dapat mengarahkan masyarakat ke arah perilaku prososial maupun antisosial. Kehadiran internet yang turut serta menandai perkembangan teknologi dan informasi saat ini, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat kontemporer sekarang ini. Hanya dengan melalui sebuah jaringan yang dapat terhubung secara luas menjadikan semua orang dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat, dan murah dari seluruh dunia tanpa batas.

Perkembangan fungsi internet sebagai media komunikasi ditandai dengan munculnya aplikasi-aplikasi media sosial yang semakin beragam serta menyajikan fitur-fitur yang kreatif dan inovatif. Melalui media sosial yang semakin berkembang, memungkinkan informasi menyebar dengan cepat kepada masyarakat. Informasi tersebut dapat disebarluaskan dengan cepat dan mudah sehingga memungkinkan untuk dapat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, maupun budaya suatu bangsa. Melalui media elektronik, manusia diajak berdialog, mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya melalui media sosial dengan alam

yang tampak pada layar namun mendeskripsikan realitas kehidupan masyarakat tersebut, yang secara tidak sadar mengarahkan manusia kepada perilaku prososial atau antisosial.

Perilaku prososial dapat didefinisikan secara singkat sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan manfaat atau imbalan untuk dirinya sendiri (Baron, Branscombe & Byrne, 2008). Terdapat dua kategori yang termasuk kedalam perilaku prososial menurut Dovidio dkk., (dalam Schroeder & Graziano, 2015) yang pertama adalah perilaku menolong (*helping behavior*) sebagai tindakan yang memberikan keuntungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup orang yang memberikan pertolongan. Kedua yaitu *altruism* yang merupakan perilaku memberikan bantuan tanpa mengharapkan keuntungan bagi diri penolong atas tindakannya.¹

Perilaku antisosial adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma, baik aturan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun hukum, karena si pelaku tidak menyukai keteraturan sosial (*social order*) oleh karenanya dalam berperilaku tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain ataupun masyarakat secara umum di sekitarnya sehingga mendatangkan kerugian bagi masyarakat.²

Bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan anak dan remaja, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari yang dilalui tanpa membuka media

¹ Azmi Nisrina Umayah dkk, “Pengaruh Empati Emosional Terhadap Perilaku Prososial Yang Dimoderasi Oleh Jenis Kelamin Pada Mahasiswa”, Jurnal Psikologi Sosial, 2017, Vol. 15 No. 2, hal 72-83, (<http://journal.ui.ac.id/index.php/jps/article/viewFile/jps.2017.7/67545963>), diakses tanggal 26 Oktober 2020

² Ratna Sari Dewi, “Perilaku Anti Sosial Pada Anak Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, 2015, Vol. 1 No. 2, hal 21-33, (<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jpsd/article/view/690/543>), diakses tanggal 26 Oktober 2020

sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari *smartphone*. Media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain: *Facebook, LINE, Whatshapp, Twitter, Instagram, Youtube, Messenger dan Tiktok*. Masing-masing media sosial tersebut memiliki keunggulan tersendiri dalam menarik pengguna media sosial yang mereka miliki. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang dapat membuat para kalangan anak dan remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi *feedback* secara terbuka untuk berkomentar, serta membagikan informasi yang diperoleh dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memposting kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman-teman dan keluarga. Dalam media sosial siapa pun dapat dengan bebas berkomentar dan menyalurkan pendapatnya, serta memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi dalam lingkungan sosial. Namun, tidak semua interaksi sosial antar pengguna media sosial itu bersifat positif, bahkan tak jarang media sosial dijadikan lahan untuk meluapkan emosi kemarahan dalam bentuk hinaan atau caci maki terhadap orang tertentu atau kelompok tertentu yang berujung pada permusuhan di dunia nyata yang bahkan berujung di meja hijau.

Roberts mengatakan bahwa ini dikarenakan perilaku yang memang ada di dunia nyata lebih mudah ditranslasikan di dunia maya.³ Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Martin, Coyier, Vansistine dan Schroeder menyatakan bahwa kemarahan yang diungkapkan di internet dalam jangka pendek membuat pelaku merasa lega dalam mengekspresikan kemarahannya, namun selanjutnya pelaku akan menyadari bahwa perilaku tersebut adalah cara yang salah karena berdampak secara emosional khususnya pembaca atau yang menjadi subyek penderita.⁴

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam internet khususnya media sosial sangat mudah memalsukan identitas atau jati diri untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Padahal dalam perkembangan sekolah, anak dan remaja sedang berusaha mencari identitasnya dengan cara bergaul bersama teman-teman sebayanya. Terlebih sekarang ini, anak dan remaja seringkali beranggapan bahwa semakin aktif dirinya di media sosial maka mereka akan dianggap semakin *keren* dan *gaul*. Sedangkan remaja yang tidak mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno atau ketinggalan jaman dan kurang *gaul*. Salah satu perilaku menyimpang dalam interaksi sosial di media sosial di kalangan anak dan remaja adalah *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan perluasan dari *bullying* yaitu suatu perbuatan intimidasi yang dilakukan di dunia maya melalui media elektronik.

³ Mira Marleni Pandie dan Ivan Th. J. Weismann, “Pengaruh Cyber bullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyber bullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar”, JURNAL JAFFRAY, April 2016, Vol. 14 No.1, hal 43-62, (https://ojs.sttjaffray.ac.id/JJV71/article/view/188/pdf_142), diakses 26 Oktober 2020

⁴ Khusnul Aini dan Rista Apriana, “Dampak Cyber bullying Terhadap Depresi Pada Mahasiswa Prodi Ners”, Jurnal Keperawatan, November 2018, Vol. 6 No. 2, hal 91-97, (<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/4444/4074>), diakses 26 Oktober 2020

Bullying adalah bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dengan tujuan menindas korban membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya. *Bullying* mempunyai tiga unsur yang mendasar yaitu perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. *Cyber bullying* ini menjadi fenomena baru, terutama dikalangan anak-anak berusia remaja. *Cyber bullying* lebih kejam dibandingkan *bullying* karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan.

Terdapat beberapa perbedaan antara *bullying* tradisional dengan *cyber bullying*, pertama, *cyber bullying* dilakukan dengan menggunakan media elektronik di dunia maya, yang kedua, dampak dari *cyber bullying* itu sendiri bukanlah merupakan akibat yang mengganggu fisik secara langsung, tetapi menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental.⁵ Bentuk *cyber bullying* yang paling sering terjadi di media sosial adalah memberikan komentar negatif di postingan seseorang atau mengganti foto orang untuk dijadikan bahan olok-olokan. *Cyber bullying* lebih mudah dilakukan daripada *bullying* di dunia nyata, karena si pelaku tidak perlu berhadapan langsung dengan orang yang menjadi targetnya, terlebih korban *cyber bullying* juga sangat jarang melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sehingga, isu mengenai *cyber bullying* ini jarang dikenal oleh masyarakat luas dan sering

⁵ Friskilla Clara S.A.T, dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber bullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana", Diponegoro Law Journal, 2016, Vol.5, No. 3, hal 1-21, (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12181/11832>), diakses 26 Oktober 2020

dianggap sebagai masalah yang *sepele*. Padahal tindakan tersebut memberikan efek yang luar biasa kepada korban, mulai dari stress, depresi, hingga keinginan untuk melakukan bunuh diri. Mengingat bahwa menurut Desmita, remaja adalah anak yang berusia antara 12 tahun sampai dengan 22 tahun, yang mana masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa.⁶

Menurut Elizabeth B. Hurlock, ciri-ciri masa remaja yaitu masa remaja sebagai periode yang penting, masa remaja sebagai periode peralihan, masa remaja sebagai periode perubahan, masa remaja sebagai usia bermasalah, masa remaja sebagai masa mencari identitas, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, masa remaja sebagai masa yang tidak realistis, dan masa remaja sebagai ambang masa dewasa.⁷

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali Aulia Ramly selaku Pemerhati kesehatan jiwa anak dari organisasi PBB yang bergerak di bidang kesejahteraan anak UNICEF bahwa risiko perundungan daring atau *cyber bullying* meningkat di masa pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena di masa pandemi anak menggunakan *smartphone* atau *gadget* untuk pembelajaran jarak jauh sehingga risiko *bullying* pun rentan terjadi di ranah digital.⁸

⁶ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hal 37

⁷ Triyono dan Rimadani, "*Dampak Cyberbullying di Media Sosial Pada Remaja dan Implikasinya terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling (Studi Kasus pada Klien X di Padang Utara Kota Padang)*", Jurnal Neo Konseling, 2019, Vol. 1 No. 1, hal 1-5, (<http://bk.ppj.unp.ac.id/index.php/neo>), diakses tanggal 3 Februari 2021

⁸ Kompas.com, *UNICEF: Risiko Cyber bullying Semakin Besar di Masa Pandemi Covid-19*, artikel: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/28/12045141/unicef-risiko-cyber-bullying-semakin-besar-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses 3 Februari 2021, pukul 19.06 WIB

Dilansir dari www.matamatapolitik.com, Menurut Muhammad Ali Zaidan, seorang Pakar Hukum Pidana UPN Veteran menyampaikan bahwa *cyber bullying* termasuk sebagai tindakan kriminal, karena semua perbuatan yang merugikan seseorang (korban), termasuk dalam tindak kejahatan kerana memiliki motivasi yang berbeda-beda. Beliau juga menyampaikan bahwa *cyber bullying* dalam perspektif hukum pidana berorientasi pada perbuatan, sehingga hukum harus memberikan penghargaan hukuman terhadap motivasi-motivasi (kejahatan) tersebut.

Karakteristik aktivitas di dunia *cyber* yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif sebab pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia *cyber* salah satunya adalah *cyber bullying*.

Dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya Hukum Pidana di Indonesia belum mengatur secara terang dan jelas mengenai definisi dan klasifikasi suatu tindakan dapat disebut sebagai *cyber bullying*, namun tindakan *cyber bullying* telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.”

Implementasi dari Pasal 29 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dianggap multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam penegakan hukumnya akan terjadi adanya subjektifitas antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas mengenai isu *cyber bullying* di media sosial khususnya bagi anak dan remaja yang masih sering terjadi dan dianggap remeh bagi masyarakat luas namun dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi korban, menjadikan penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** (Studi Kasus di

Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/108/III/2020/JATENG/DITRESKRIMSUS)”.


B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa dasar hukum *cyber bullying* sebagai suatu tindak pidana?
- 2) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor:
LP/B/108/III/2020/JATENG/DITRESKRIMSUS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dasar hukum *cyber bullying* sebagai suatu tindak pidana.
- 2) Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor:
LP/B/108/III/2020/JATENG/DITRESKRIMSUS

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan dasar hukum *cyber bullying* sebagai suatu tindak pidana serta memberikan gambaran tentang proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/108/III/2020/JATENG/DITRESKRIMSUS.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan kepada berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat mengenai dasar hukum *cyber bullying* sebagai suatu tindak pidana serta proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor:

LP/B/108/III/2020/JATENG/DITRESKRIMSUS.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah tentang proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak.
- c. Sebagai syarat menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Penyidikan

Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.”

3. Tindak Pidana

Pasal 1 butir 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.

4. *Cyber bullying*

Definisi *Cyber bullying* (perundungan dunia maya) menurut UNICEF adalah *bullying*/ perundungan dengan menggunakan teknologi digital yang dapat terjadi di media sosial, *platform chatting*, *platform bermain game*, dan ponsel.⁹ Perundungan menurut KBBI adalah perbuatan merundung. Merundung dalam KBBI mempunyai arti mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan, menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu. Sehingga dapat disimpulkan *cyber bullying* merupakan perbuatan yang mengganggu, mengusik, menyusahkan, atau menyakiti seseorang yang menjadi sasaran secara terus-menerus dalam bentuk kekerasan verbal, sosial atau fisik melalui teknologi digital atau media elektronik.

5. Kepolisian

Kepolisian menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang

⁹ Unicef Indonesia, *Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya (10 hal yang remaja ingin tahu dari cyberbullying)*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses 4 Februari 2021, pukul 6.29 WIB

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

6. Anak

Definisi anak sebagai pelaku tindak pidana, dijelaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”,

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁰ Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penyusun mengandung beberapa hal antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 26

melakukan kajian terhadap aspek-aspek sosial dari hukum. Penelitian dengan pendekatan ini dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepkan secara *filosofis moralistis* sebagai *ius constituendum* (*law as what ought to be*), dan tidak pula secara *positivistis* sebagai *ius constitutum* (*law what it is in the book*), melainkan secara empiris sebagai *ius operatum* (*law as what it is in society*).¹¹

Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/108/III/2020/JATENG/DITRESKRIMSUS.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotes-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹²

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal 72-73

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, 1986, hal 10

Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor:

LP/B/108/III/2020/JATENG/DITRESKRIMSUS.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara,¹³ yaitu pihak penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah.

¹³ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hal 112

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi yang berisi konsep-konsep, teori-teori dan informasi lain yang bersifat umum, seperti buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope, dan sebagainya, serta memperoleh informasi yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, seperti jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur, dan sebagainya.¹⁴ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:¹⁵

a) Norma atau kaidah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Peraturan dasar meliputi Batang Tubuh Undang-Undang Dasar dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c) Peraturan perundang-undangan meliputi:

- (1) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf.
- (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
- (3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
- (4) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.

¹⁴ Bambang Sunggono, *op.cit*, hal 113

¹⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal 52

- (5) Peraturan-peraturan daerah.
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat.
- e) Yurisprudensi.
- f) Traktat.
- g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- (6) Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹⁶ Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian, majalah atau artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber bullying*.

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum bahan hukum primer dan sekunder,¹⁷ yang terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Munurut Charles J. Steward dan William B. Cash, wawancara merupakan proses komunikasi yang melibatkan dua individu dengan suatu tujuan yang serius dan telah ditetapkan sebelumnya yang dirancang untuk bertukar perilaku serta biasanya melibatkan tanya jawab.¹⁸ Dalam hal penelitian, Norman K. Denzin mengartikan wawancara sebagai percakapan tatap muka di mana seseorang memperoleh informasi dari orang lain.¹⁹ Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal 24

¹⁹ *Ibid.*

wawancara dengan pihak penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Menurut Ole R. Holsti, metode analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik dalam mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi pelbagai karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif dan sistematis.²⁰ Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sebagai sumber data sekunder.²¹

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber bullying* serta meminta data-data proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak dari pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah.

²⁰ *Ibid.*, hal 21-22

²¹ Bambang Sunggono, *op.cit.*, hal 112-113

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah yang berlokasi di kota Semarang yang beralamat di Jalan Sukun Raya No. 46, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263, Telepon (+62) 24 7465082, atau E-mail ppid.krimsusjtg@gmail.com.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode analisis dengan pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Sebagaimana menurut R. Bogdan dan S. Taylor bahwa tujuan mempergunakan metode pendekatan analisis secara kualitatif adalah untuk mengerti atau memahami gejala dari objek yang diteliti.²²

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor:

LP/B/108/III/2020/JATENG/DITRESKRIMSUS.

²² Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal 32

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan ini dapat dijabarkan dalam masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang penyidikan, tindak pidana dan tindak pidana *cyber bullying*, serta tindak pidana *cyber bullying* dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis ingin menguraikan tentang dasar hukum *cyber bullying* sebagai suatu tindak pidana dan proses penyidikan tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak di Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor:

LP/B/108/III/2020/JATENG/DITRESKRIMSUS.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.